

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan terhadap sistem pemilihan legislatif antara negara Amerika Serikat dan Indonesia memiliki sistem pemilihan legislatif yang berbeda yang dimana sistem pemilihan legislatif di Indonesia menggunakan sistem mekanisme proposional dan sistem pemilihan umum di Amerika Serikat menggunakan sistem distrik. Sistem distrik di Amerika Serikat memiliki kelebihan dalam hal penyederhanaan jumlah partai politik, sehingga pemerintahan dan sistem politik relatif lebih stabil. Selain itu dalam sistem tersebut partai politik yang akan berkompetisi akan semakin selektif dalam menentukan kandidatnya di distrik yang dimana mereka akan mengikuti pemilihan, sehingga hal ini juga bagus untuk menekan oligarki politik di tingkatan partai politik karena akan hanya ada calon yang kompeten dan populis yang memiliki potensi besar memenangkan suara di distrik tersebut. Sedangkan sistem pemilihan di Indonesia yang menerapkan mekanisme proposional lebih mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk/pemilih di sebuah daerah pemilihan. Sehingga pada sistem ini, daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar pula dalam sebuah lembaga perwakilan. Selain itu, dipertimbangkan juga proporsi perolehan suara partai politik untuk dikonversi menjadi kursi yang diperoleh oleh partai

politik. Dengan demikian, partai politik dapat mencalonkan lebih dari satu kandidat dalam daerah pemilihan, juga terbuka peluang bagi partai-partai kecil untuk mendulang kursi dalam daerah pemilihan tersebut.

2. Perwujudan negara hukum demokratis di Indonesia melalui sistem pemilihan legislatif masih dapat dikatakan kurang dalam perwujudannya, salah satu permasalahannya terdapat pada besarnya ongkos politik di Indonesia untuk menduduki baik untuk di lembaga legislatif maupun eksekutif dan besarnya ongkos tersebut mengakibatkan dengan adanya praktik KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi. Besarnya ongkos politik juga mengakibatkan hanya orang yang memiliki kekuatan uang yang sangat besar saja yang dapat menjabat dan akan sangat sulit bagi para orang kompeten yang terhalang ongkos politik tersebut untuk menjabat. Sesuai dengan *Civil Political Rights* atau Hak Sipil dan Politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya. Maka dari itu sistem pemilihan legislatif yang ideal dapat dilakukan dengan sistem pemilihan legislatif sebelumnya, namun dengan menghapuskan ambang batas dalam pemilihan legislatif menjadi 0% serta lembaga legislatif sudah seharusnya menyusun, merumuskan dan mengamandemenkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan undang-undang pengganti yang terbaru dengan menimbang kondisi dan keadaan negara pada saat ini sehingga sistem pemilihan umum dapat mewujudkan negara Indonesia menjadi negara hukum demokratis. Pengujian kelayakan dan kepatutan bagi para anggota

partai politik yang dilakukan oleh masing-masing partai politik juga dapat mewujudkan negara hukum demokratis karena dengan wakil rakyat yang baik dan berkompeten maka akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik pula pada negara dan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah penelitian ini kepada pihak-pihak yang berhubungan dan berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga legislatif di Indonesia seharusnya dalam mewujudkan negara hukum demokratis melalui pemilihan legislatif dan mengingat pada tahun 2024 akan dilaksanakannya pesta demokrasi yaitu pemilihan umum, perlu dilakukan beberapa pertimbangan, peninjauan kembali maupun mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 414 *jo* 415 mengenai ambang batas pemilihan legislatif yang merugikan para bakal calon anggota legislatif serta mengingat undang-undang tersebut apakah masih layak digunakan kedepannya dengan menimbang kondisi negara Indonesia pada saat ini.
2. Seluruh partai politik di Indonesia diharapkan baik saat pemilihan umum maupun sebelum pemilihan umum mulai melakukan uji kelayakan dan kaptatutan terhadap anggota partai politik secara menyeluruh demi mendapatkan kader partai politik yang baik dan menghasilkan pula pejabat yang berkompeten dalam membentuk kebijakan negara dan melakukan politik secara bersih tanpa adanya unsur-unsur KKN maupun *black campaign* pada saat masa kampanye berlangsung. Serta mengingat dalam

Pasal 11 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sudah seharusnya seluruh partai beserta anggota partai menjalankan sesuai konstitusi tersebut yang dimana menjaga iklim kondusif bagi persatuan negara dan kesejahteraan masyarakat hingga keadilan bagi seluruh masyarakat.

